



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PERENAN ICRC DALAM MENDISEMINASIKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI INDONESIA

SKRIPSI



**ADE SATRIA
05940165**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 37/PKVII/ V/ 2010

**PERANAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS
DALAM MENDISEMINASIKAN HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL DI INDONESIA**

Disusun Oleh :

ADE SATRIA


05 940 165


**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif pada hari Sabtu tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh (21-08-2010)
Sidang Ujian Telah Dinyatakan Lulus

Ketua/ Dekan Fakultas :


Pembantu Dekan I



Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H, M.H
196006251986031003


Yoserwan, S.H, M.H L.L.M
196212311989011002

Pembimbing I:


Pembimbing II:



H. Najmi, S.H, M.H
NIP. 195904081986031003


M. Jhon, SH.,MH
NIP. 195708071987021001

Penguji I:

Penguji II:


Zulheri, SH.,MH
NIP. 196212311989011003


Dr. Mardenis, SH.,MSi
NIP. 19611121989031003



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


...Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang berilmu pengetahuan beberapa derajat (Surat Al-Mujadah ;11)



Dengan penuh liris dan rintangan
Karena Mu ya Allah...
Satu cita telah kugenggam, sepenggal asa telah kuraih.
Kau beri aku kesempatan untuk membahagiakan
Orang-orang yang kucintai dan mengasihiku
Namun.... Kusadari perjuanganku belum usai
Tujuan akhirku belumlah tercapai
Esok dan lusa masih mengharapkan
Cinta dan Ridho-Mu...

Papa....
Kasihmu takkan pernah ku lupa
Pengorbananmu adalah semangatku
Kau tempa diriku tuk tetap tegar,
Walau ...
aku bisa berangan
Tapi..... Hari ini kita bisa bersama
Dikala cita cita telah diraih anakmu
Abdiku untukmu.....

Mama.....
Kasihmu bagiku tulus, dalam kesederhanaanmu
Tanpa mengenal rasa letih dan lelah
Demi cita-cita anakmu....
Semua engkau hadapi dengan penuh ketabahan
Aku bangga padamu Mamak,.....
Sembah sujudku untukmu...



Dengan keikhlasan hati.....kelembutan kasih
Penuh kesabaran membimbingku mencapai impian masa depan yang
cemerlang. Hanya ucapan terimakasih terucap tuk Bapak dan Mamak,
Terimalah dengan senyuman kebahagiaan
Sebuah persembahan.....sedikit bentuk pengabdian dari anakmu



Ade Sulma

PERANAN ICRC DALAM MENDISEMINASIKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI INDONESIA

(Ade Satria, 05940165, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas 52 Halaman, 2010)

A B S T R A K

Istilah Palang Merah sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan palang merah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Saat ini PMI berusaha melakukan perluasan bidang kerja salah satunya dengan meringankan penderitaan masyarakat dunia yang diakibatkan oleh perang. Untuk itu *International Committee of the Red Cross (ICRC)* juga telah melebarkan sayapnya dengan mensosialisasikan dan meminta setiap negara menerapkan Hukum Humaniter tersebut di masing-masing negara. Dengan begitu setiap negara saat ini dianggap telah mengakui Hukum Humaniter tersebut dan harus menaati berbagai hal yang telah ditentukan. Permasalahan utama yang penulis angkat adalah eksistensi *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai organisasi internasional di Indonesia, peranan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia serta upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia. Hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur dan membatasi pemilihan sarana dan cara berperang. Kegiatan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* di Indonesia sejalan dengan tugas pokok Palang Merah Indonesia (PMI) adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial dan kemanusiaan. Peranan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. *International Committee of the Red Cross (ICRC)* di Indonesia dikenal dengan sebutan Palang Merah Indonesia (PMI). Upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia semuanya terakomodasi dalam kesepakatan Federasi Internasional (Strategi 2010), komitmen regional anggota perhimpunan (Deklarasi Hanoi) dan kesepakatan konferensi internasional (Plan of Action). Untuk itu penulis menyarankan agar Hukum Humaniter dimasukkan sebagai pengetahuan umum di sekolah, paling tidak untuk anak sekolah tingkat menengah atas. Selalu menekankan asas kemanusiaan (*Humanity*) kepada prajurit TNI, POLRI dan kepada setiap lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan karena asas ini tidak saja pada waktu damai tetapi juga dibutuhkan dalam keadaan perang. Membentuk badan arbitrase yang jelas, agar apabila terjadi permasalahan maka jalan utama yang harus dilakukan adalah mediasi, bukan malah melakukan perang seperti yang banyak terjadi saat ini.

THE ROLE OF ICRC IN THE DISSEMINATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN INDONESIA

(Ade Satria, 05940165, Law Faculty, Independent Regular of Andalas University, 52 pages, 2010)

ABSTRACT

The term of Red Cross was truly not represented a foreign to global society, including Indonesia. It was caused by many humanity activities of Red Cross. In the mean time, Indonesia Red Cross (PMI) encourages to extend its filed work one of them it followed to help world society to relieve from the war. For that reason, International Committee of the Red Cross (ICRC) also extended its coverage by doing the socialization and asked to each nation in order to stand the humanity law in each related nation. By doing that all nation have assumed the confess of humanity law today and should be obey all established regulations. The main problem of author purposed was the existence of International Committee of the Red Cross (ICRC) as international organization worked in Indonesia, the role of it in the dissemination of humanitarian law of international in Indonesia and the effort that have been done so far in disseminating the international humanitarian law in Indonesia. The result of research, writer concluded that international humanitarian law was some regulation which rule and define the option of facility and the way of war. The activity of ICRC in Indonesia as suitable as with the main responsibility in Indonesia, that is, helping Indonesian people in the field of social and humanity. The roles of it in disseminating international humanitarian law in Indonesia have statute in the basis regulation and household to the Red Cross movement and international Red Crescent. The existence of ICRC in Indonesia well-known by Indonesia Red Cross (PMI). The effort that has been carried out to dissemination of international humanitarian law in Indonesia covered in one accommodation into agreement of international federation (strategy 2010), regional commitment of association members (Hanoi's Declaration) and the agreement of international conference (Plan of Action). For that reason, the writer suggested that humanitarian law to be enacted into the subject matter of the school, at least for junior high school level. And always focus to humanity principle to Indonesia's Force, Indonesia Police and to the entire of defense institute because this principle was not required in the situation of peace but also required to the war situation. By forming arbitrate institution clearly, in order to get easy find the solution if happened the dispute among the nation to prefer the mediation way, not to prefer the war indeed like happened today.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin, segala puji bagi Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga selesailah skripsi ini dengan judul **“PERANAN ICRC DALAM MENDISEMINASIKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI INDONESIA.”** Shalawat dan juga salam tidak lupa penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa tabir keilmuan bagi umat Islam dan membawa umat manusia kepada alam pengetahuan yang pesat dan menjadikannya sebagai acuan berpikir dan beramal untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Munir (Alm) dan Ibunda Nurmaini tercinta yang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, semangat dan pengorbanan yang begitu luar biasa, sehingga dengan terselesaikannya skripsi ini merupakan salah satu wujud perjuangan yang penulis persembahkan khususny kepada Ayah dan Ibu serta kakak, semoga ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Tak lupa penulis ucapkan terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H.Najmi, SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak M. Jhon, SH, MH selaku pembimbing II atas jasa yang besar dalam memberikan bimbingan, serta arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Elwi Dani, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yosewan, SH, MH, LL.M selaku Pembantu Dekan I, bapak Ilhamdi Taufik, SH, selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Rembrant, SH, MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Apriwal Gusti, SH, selaku Ketua Program Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
4. Ibu Arfiani, SH, MH, selaku Sekretaris Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas.
5. Bapak Prof. H. Firman Hasan, SH, LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional, dan Ibu Delfianti, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan pendidikan dan pengajaran ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berguna selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.

7. Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu dalam memberikan ilmu dan kepengurusan administrasi pada penulis.
8. Bapak dan Ibu yang bertugas di Delegasi International Committee of the Red Cross di Jakarta.
9. Palang Merah Indonesia di Jakarta.
10. Departemen Pertahanan Republik Indonesia (DEPHAN)
11. Teman-teman Angkatan '05' lokal 3, keluarga besar EXLAW COMMUNITY dan teman-teman yang di Jakarta (Herdi Gopi, Asenk, koko) yang telah turut serta memberikan dorongan, semangatnya serta membantu dalam pembuatan skripsi ini.
12. Kakak-kakak senior serta adik-adik angkatan yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu, yang telah memberikan semangat dan dorongannya.
13. Semua pihak baik instansi maupun perorangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sampai terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu atas segala kritik dan saran terhadap skripsi ini yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ICRC	
1. Sejarah <i>International Committee of The Red Cross</i>	15
2. Mandat dan Status Hukum <i>International Committee of The Red Cross</i>	17
3. Misi dan Tugas <i>International Committee of the Red Cross</i>	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter International	
1. Pengertian, Asas-asas, serta Tujuan Hukum Humaniter International	19
2. Sejarah dan perkembangan Hukum Humaniter International	23

3. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional.....	30
---	----

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi <i>International Committee of The Red Cross</i> sebagai Organisasi Internasional	33
B. Peranan <i>The International Committee of The Red Cross</i> Dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia.	38
C. Upaya yang Dilakukan <i>International Committee of The Red Cross (ICRC)</i> dalam Mendisemnasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia	42

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Palang Merah sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kegiatan dari Palang Merah itu sendiri yang selalu membantu masyarakat dunia mengatasi setiap permasalahan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Sehingga apabila mendengar istilah atau melihat tanda “Palang Merah”, maka yang terbayang adalah bidang-bidang yang berkaitan dengan kesehatan, bencana alam, maupun hal-hal lain yang intinya adalah membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Namun dalam kenyataannya, pengetahuan masyarakat khususnya di Indonesia, mengenai tugas, peran, kegiatan, pembinaan serta hubungan organisasi ini dengan masyarakat masih sangat kurang. Padahal ada begitu banyak objek-objek yang berkaitan dengan Palang Merah. Apalagi palang merah sebagai intitusi sosial kemanusiaan yang tertua di dunia, semakin lama semakin berkembang serta semakin dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat di seluruh dunia.

Ketidaktahuan masyarakat ini disebabkan karena selama ini palang merah sepertinya selalu siap dan memang dipersiapkan untuk membantu masyarakat dunia dalam mengatasi setiap permasalahan bencana yang

melanda suatu daerah. Sedangkan untuk kegiatan palang merah yang lain sangat jarang yang diketahui oleh masyarakat dunia lainnya. Misalnya saja pada bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda dunia pada Desember 2004. Pada saat itu, palang merah langsung turun tangan untuk membantu para korban bencana melanda suatu daerah. Sedangkan untuk kegiatan palang merah yang lain sangat jarang yang diketahui oleh masyarakat dunia lainnya. Misalnya saja pada bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda dunia pada Desember 2004. Pada saat itu, palang merah langsung turun tangan untuk membantu para korban bencana.

Saat ini Palang Merah atau yang dikenal di seluruh dunia dengan sebutan *The International Committee Of The Red Cross* (selanjutnya disingkat *ICRC*) merupakan salah satu organisasi kemanusiaan terbesar yang independen (berdiri sendiri) tanpa terikat pada pihak manapun. Karena itu, *International Committee of the Red Cross* akhirnya berusaha melakukan perluasan bidang kerja mereka sehingga tidak saja terfokus pada bencana alam belaka.

Salah satunya adalah dengan meringankan penderitaan masyarakat dunia yang diakibatkan oleh perang. Salah satu prakarsa organisasi ini dalam hal meringankan beban akibat perang adalah dengan membuat suatu rumusan hukum perang mengenai bagaimana pelaksanaan atau cara-cara suatu negara melakukan peperangan dengan negara lain.

Menurut Haryomataram, “inti dari hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan dalam masa pertikaian bersenjata terhadap semua anggota angkatan perang yang terluka dan sakit, baik di darat maupun di lautan serta perlindungan terhadap tawanan perang dan

penduduk sipil. Pengaturan mengenai ini dahulunya dikenal sebagai hukum perang, akan tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, maka saat ini hal tersebut lebih dikenal sebagai Hukum Humaniter Internasional.”¹

Dengan keterlibatan *International Committee of the Red Cross* sebagai institusi sosial kemanusiaan yang tertua di dunia, maka posisi dan kedudukan *International Committee of the Red Cross* semakin lama semakin kuat dan semakin berkembang serta semakin dibutuhkan oleh semua pihak. Tidak hanya oleh masyarakat sipil di seluruh dunia, namun juga bagi setiap pemerintah berdaulat di seluruh dunia.

Salah satu hal yang melatarbelakangi keterlibatan *International Committee of the Red Cross* dalam pembuatan Hukum Humaniter Internasional ini adalah karena organisasi ini awalnya tercetus karena terjadinya perang dahsyat yang pernah terjadi di Solferino, Italia antara tentara Austria dengan tentara gabungan Perancis dan Sardania.²

Saat itu banyak sekali tentara yang terluka parah dan sekarat bahkan sampai meninggal karena tidak ada yang merawat dan membantu para tentara untuk mengobati mereka. Dan pada saat itu, tidak ada pengaturan yang jelas mengenai tata cara berperang, sehingga pihak yang berperang seenaknya saja melakukan perang tanpa memikirkan hal-hal lain, seperti keselamatan anak-anak, perempuan, orang tua, penyandang cacat maupun yang berdampak bagi lingkungan dan perekonomian. Semua cara dilakukan demi satu tujuan, yaitu untuk memenangkan peperangan.

¹ KGPH. Haryomataran, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.1

² www.wikipedia.com, diakses pada tanggal 26 Desember 2009

Keterlibatan *International Committee of the Red Cross* dalam membentuk dan penengakkan Hukum Humaniter Internasional cukup besar. *International Committee of the Red Cross* saat ini tidak hanya menyelamatkan penduduk sipil yang menjadi korban perang saja. Bahkan mereka juga ada yang ikut bertempur di medan perang demi menyelamatkan tentara yang menjadi korban. Karena mereka tidak mungkin membiarkan para korban tergeletak begitu saja sampai perang tersebut mereda. Mereka akan melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan korban dari kedua belah pihak yang bertikai tersebut.

Untuk itu *International Committee of the Red Cross* juga telah melebarkan sayapnya dengan mensosialisasikan dan meminta setiap negara menerapkan Hukum Humaniter tersebut di masing-masing negara. Dengan begitu setiap negara saat ini dianggap telah mengakui Hukum Humaniter tersebut dan harus menaati berbagai hal yang telah ditentukan.

Walaupun begitu, tetap saja ada negara yang melakukan pelanggaran dalam perang. Karena itu *International Committee of the Red Cross* kemudian melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir akibat yang terjadi akibat pelanggaran tersebut. Menurut Haryomataram, "salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan perjanjian-perjanjian antara negara yang berkaitan dengan Hukum Humaniter tersebut, seperti Konvensi Den

Haag, Konsenvi Jenewa, serta Protokol Tambahan I dan II".³ Semuanya dilakukan adalah demi mengurangi penderitaan akibat perang.

"Kengototan" *International Committee of the Red Cross* dalam merumuskan Hukum Humaniter bukanlah karena *International Committee of the Red Cross* menghendaki adanya perang untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Namun perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh karena tidak ada upaya lain yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan masalah. Bahkan *International Committee of the Red Cross* berharap Hukum Humaniter tidak ada, tentu saja dengan tidak lagi peperangan di atas dunia ini.

Tetapi karena sifat alamiah manusia yang ingin merebut dan di satu sisi mempertahankan, maka sepertinya akan terus terjadi. Dan antisipasi menimalisir akibat perang ini adalah dengan membentuk Hukum Humaniter itu tadi. Bayangkan saja, walaupun sudah ada Hukum Humaniter, cara berperang saja sudah banyak yang menyimpang dari ketentuan, apalagi kalau sampai tidak ada pengaturan mengenai perang tersebut.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, dapat terlihat bahwa Hukum Humaniter memiliki peranan yang sangat penting apabila terjadi suatu perang dan *International Committee of the Red Cross* adalah salah satu media yang berperan aktif merumuskan, mensosialisasikan dan membantu penegakkan hukum humaniter internasional. Dan perlu ditekankan bahwa seiring dengan perkembangan zaman *International Committee of the Red*

³ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm 12

Cross juga berperan penting dalam keadaan damai. Hal inilah yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk membahas dan mengkaji masalah ini dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah/ skripsi penulis ini dengan judul:

“PERANAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* DALAM MENDISEMINASIKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DI INDONESIA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka di Indonesia khususnya dan dunia internasional pada umumnya, perlu adanya perhatian dari semuanya pihak untuk mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh Palang Merah Internasional.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi *International Committee of the Red Cross* sebagai Organisasi Internasional di Indonesia ?
2. Bagaimanakah peranan *International Committee of the Red Cross* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia ?
3. Upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Melihat kenyataan yang ada, dimana masih kurang perhatian masyarakat atas keberadaan *International Committee of The Red Cross* ini, juga masih banyak yang belum mengetahui tugas dan peranan *International Committee of the Red Cross* dan keorganisasiannya, oleh itu maka tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi *International Committee of the Red Cross* sebagai Organisasi Internasional di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan *International Committee of the Red Cross* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

- Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan peneliti pribadi
- Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai *International Committee of the Red Cross*

b. Secara Praktis

- Memperluas dan memperdalam pengetahuan mengenai peran serta masyarakat mengenai tugas dan peranan *International Committee of the Red Cross*

E. Metode Penelitian

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris yang didukung oleh penelitian hukum normative. Menurut Bambang Sunggono, “penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat”.⁴ Sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

Penelitian hukum empiris yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penelitian terhadap efektivitas hukum. Dimana penelitian dilakukan untuk menelaah efektivitas suatu peraturan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Realitas hukum artinya bagaimana orang bertingkah laku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum, atau dengan kata lain

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

realitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Ideal hukum menurut Donald Black adalah "kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*)".⁵

Sedangkan penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini mencakup:

- Inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti Konvensi, Piagam PBB dan peraturan internasional lainnya yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.
- Penelitian hukum terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, sedangkan taraf sinkronisasi horizontal adalah penelitian terhadap ketentuan sederajat yang mengatur bidang yang sama.⁶

2. Jenis Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berkaitan langsung dengan cara terjadi dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data ini disebut juga dengan *law in action*. Untuk memperoleh data primer, maka penulis mengumpulkan data melalui para responden di lapangan.

b. Data sekunder

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 137.

⁶ Bambang Sunggono, *Op.Cit.*

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*). Data ini disebut juga dengan *law in books*.

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka jenis data studi dapat dibagi dalam tiga kelompok, sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan/ sumber primer ini mencakup :

- Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut Sertanya Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa 1949.
- Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 tentang Pengakuan Keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI).
- Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Peran dan Kegiatan PMI.

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

3. Bahan hukum tertier atau bahan penunjang, yang menurut Soejono Soekanto yaitu 'bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal

dengan nama bahan acuan bidang hukum.”⁷ Bahan tertier contohnya antara lain: kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Mengumpulkan Data

- a. Teknik mendapatkan data primer, adalah dengan cara melakukan wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*, yang menurut Sugiyono yaitu ”wawancara yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur”.⁸ Wawancara dilakukan pada ahli atau narasumber yang konsentrasi dalam permasalahan yang penulis angkat.

Unsur-unsur respondennya antara lain :

1. Kantor Perwakilan ICRC di Jakarta = 2 orang
2. Kantor Palang Merah Indonesia di Jakarta = 1 orang
3. Departemen Departemen Pertahanan RI = 2 orang

- b. Teknik mendapatkan data sekunder

1. Studi kepustakaan

Data-data yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier dikumpulkan

⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 33.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 262-263.

dengan mengadakan studi kepustakaan pada berbagai perpustakaan.

Adapun perpustakaan yang dikunjungi adalah :

- Perpustakaan Universitas Andalas
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas
 - Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Barat
 - Perpustakaan Universitas Bung Hatta
 - Perpustakaan *The International Committee Of The Red Cross* di Jakarta
 - Perpustakaan Palang Merah Indonesia di Jakarta
 - Perpustakaan Departemen Pertahanan Republik Indonesia
2. Studi dokumen, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari kasus dari data atau dokumen yang ada hubungan dengan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah media masa dan hasil wawancara dengan narasumber atau ahli, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang terdiri dari :

a. Editing

Yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.

b. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.⁹

Setelah data diteliti dan diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kualitatif barulah dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian, dan kemudian dapat dituangkan dalam penulisan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah maka penulis merasa sangat perlu memberikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam proposal ini akan dibagi dalam 4 bab yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 123

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan umum mengenai *International Committee Of The Red Cross* yang terdiri dari sejarah *International Committee Of The Red Cross*, mandat dan status hukum *International Committee Of The Red Cross*, misi dan tugas *International Committee Of The Red Cross*, serta tinjauan umum mengenai Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari pengertian, asas-asas dan tujuan hukum humaniter internasional, sejarah dan perkembangan hukum humaniter internasional, dan sumber-sumber hukum humaniter internasional.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan diantaranya eksistensi *International Committee of the Red Cross* sebagai Organisasi Internasional di Indonesia, peranan *International Committee of the Red Cross* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia, Upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *International Committee Of The Red Cross* (ICRC)

1. Sejarah *International Committee Of The Red Cross* (ICRC)

ICRC berasal dari visi dan tekad satu orang yang bernama Henry Dunant yaitu seorang pengusaha dari negara Swiss ketika melakukan perjalanan di Italia. Dunant menyaksikan akibat yang mengerikan dari perang Solferino, kota kecil di Italia Utara. Ketika itu pasukan Austria dan Prancis bertempur sengit di sana. Sore harinya, 40.000 prajurit bergeletakan tewas atau terluka. Henry Dunant, seorang warga Swiss, kebetulan melewati daerah itu untuk suatu urusan bisnis. Ia merasa ngeri melihat ribuan prajurit menderita tanpa pelayanan medis. Ia mengajak penduduk setempat untuk membantunya merawat mereka. Ia menekankan bahwa prajurit dari kedua belah pihak harus diberi perawatan yang setara.

Sekembalinya ke Swiss, Dunant menerbitkan sebuah buku berjudul *A Memory of Solferino* (Kenangan dari Solferino), yang berisi dua seruan yang serius:

- Agar pada masa damai didirikan perhimpunan-perhimpunan bantuan kemanusiaan yang memiliki juru rawat yang siap untuk merawat korban luka pada waktu terjadi perang;

- Agar para relawan ini, yang akan bertugas membantu dinas medis angkatan bersenjata, diberi pengakuan dan perlindungan melalui sebuah perjanjian internasional.

Pada tahun 1863, sebuah perkumpulan amal bernama Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarakat membentuk sebuah komisi lima orang untuk mewujudkan gagasan Dunant itu. Beranggotakan Gustave Moynier, Guillaume-Henri Dufour, Louis Appia, Theodore Maunoir, dan Dunant sendiri, komisi ini kemudian mendirikan Komite Internasional Pertolongan Korban Luka, yang kemudian menjadi Komite Internasional Palang Merah atau ICRC.

Kelima orang tersebut kemudian bertindak untuk mewujudkan gagasan Henry Dunant itu. Atas undangan mereka, 16 negara dan empat lembaga filantropis menghadiri Konferensi Internasional di Jenewa pada tanggal 26 oktober 1863. Dalam konferensi inilah sebuah lambang pembeda, yaitu palang merah di atas dasar putih, diadopsi. Lahirlah Palang Merah Internasional. Yang berpusat di Sector 19 Avenue de la Paix 1202 Geneva, Switzerland.¹⁰ Adapun masalah lambang atau Logo dapat dilihat pada lampiran 1, 2 dan 3 skripsi ini.

Kegiatan ICRC ini berpedoman pada tujuh prinsip dasar: Kemanusiaan, ketidakberpihakan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kemestaaan. Selama lima tahun ke depan, Federasi Internasional akan memfokuskan perhatian pada Agenda globalnya, yaitu

¹⁰ Kenali ICRC, *International Committee Of The Red Cross Production Sector*, Hlm. 6

bekerja untuk membantu mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan millennium (*Milenium Development Goals*).¹¹

2. Mandat dan Status Hukum *International Committee Of The Red Cross* (ICRC)

ICRC adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak memihak, dan mandiri. Mandat ICRC, yaitu melindungi dan membantu korban konflik bersenjata, diperolehnya dari Negara-negara melalui keempat konvensi Jenewa Tahun 1949 beserta protokol-protokol tambahannya Tahun 1977 dan 2005, yang menggantikan Konvensi Jenewa Pertama Tahun 1864.¹²

ICRC beranggotakan negara-negara peserta konvensi-konvensi Jenewa serta organisasi palang merah nasional yang ada pada setiap negara peserta. Status hukum ICRC sangat unik dan spesifik karena ICRC adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan dan organisasi internasional yang berdiri sendiri.

Mandat dan status hukum ICRC tersebut membedakannya dari badan anatar pemerintah, misalnya badan-badan PBB, maupun dari organisasi non-pemerintah (ornop atau LSM). Di kebanyakan negara di mana ICRC bekerja, ICRC mengadakan perjanjian tingkat markas besar dengan pihak berwenang. Perjanjian ini tunduk pada hukum internasional dan memberi ICRC sejumlah hak istimewa dan kekebalan, misalnya kekebalan terhadap proses hukum, yang melindungi dari sidang

¹¹ Buku saku ICRC, Lambang-lambang Kemanusiaan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

¹² *Ibid*,

administratif dan sidang pengadilan, dan tidak dapat diganggu gugatnya gedung, arsip, dan dokumen-dokumen ICRC lainnya. Hak istimewa dan kekebalan semacam itu harus ada pada ICRC supaya ICRC dapat bekerja secara netral dan mandiri. ICRC juga mengadakan perjanjian tingkat markas besar dengan negara Swiss, yang menjamin kemandiriin dan kebebasan bertindak ICRC dari pemerintah Swiss¹³.

3. Misi dan Tugas *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*

Komite Internasional Palang Merah (ICRC) adalah sebuah organisasi yang tidak memihak, netral, dan mandiri, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban perang dan korban kekerasan dalam negeri serta memberi mereka bantuan. ICRC mengatur dan mengkoordinasi kegiatan pertolongan darurat kemanusiaan (*relief assistance*) internasional yang dilakukan oleh Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dalam situasi konflik. ICRC juga berusaha untuk mencegah penderitaan dengan memajukan dan memperkuat Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal¹⁴.

Tugas *International Committee of the Red Cross* antara lain :

- Mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil
- Mencari orang hilang
- Menyampaikan berita antara anggota keluarga yang terpisah karena konflik
- Mempertemukan kembali keluarga yang terpisah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Buku Saku ICRC, *Lambang-Lambang Kemanusiaan Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional*.

- Memberikan makanan, air, dan bantuan medis kepada orang sipil yang tak punya akses ke kebutuhan dasar tersebut
- Menyebarluaskan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional (HHI)
- Memantau kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI)
- Mengarahkan perhatian kepada kasus-kasus pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan membantu pengembangan Hukum Humaniter Internasional (HHI)¹⁵.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional

1. Pengertian, Asas-asas serta Tujuan Hukum Humaniter Internasional

a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Secara umum banyak yang mengartikan Hukum Humaniter Internasional sebagai hukum perang ataupun hukum yang mengatur mengenai cara berperang. Padahal sebenarnya Hukum Humaniter Internasional memiliki makna yang lebih luas dari sekedar hukum perang. Sebenarnya belum ada kata kesepakatan yang menyamakan persepsi mengenai Hukum Humaniter Internasional ini, karena bisa dikatakan hukum ini adalah hal yang baru dalam khasanah Hukum Internasional.

Istilah Hukum Humaniter atau selengkapnya disebut dengan istilah *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*). Selanjutnya hukum ini berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang kini lebih dikenal dengan sebutan Hukum Humaniter. Untuk lebih jelasnya,

¹⁵ Kenali ICRC, *Op.cit.*, hlm. 3.

berikut beberapa pendapat para ahli mengenai Hukum Humaniter Internasional, yaitu :

- Mochtar Kusumaatmadja, tidak memberikan definisi yang jelas mengenai Hukum Humaniter Internasional ini, namun beliau membagi hukum perang menjadi dua, yaitu:
 - a. *Jus ad bellum*, yaitu hukum tentang perang yang mengatur tentang bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan
 - b. *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum ini kemudian, dibagi lagi menjadi dua, yaitu :
 - Yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*), yang disebut juga dengan *Hague Laws*
 - Yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Hal ini biasa disebut juga dengan istilah *Geneva Laws*¹⁶.
- Jean Pictet memberikan pengertian Hukum Humaniter Internasional secara lebih luas. "Yaitu pengaturan konstitusional yang sah, baik secara tertulis dan berdasarkan kebiasaan yang menjamin penghormatan terhadap individu dan kesejahteraannya¹⁷".
- Esbjorn Rosenbland, merumuskan Hukum Humaniter Internasional dengan mengadakan pembedaan antara lain, *The Law of Armed Conflict*, yang berhubungan dengan :
 - a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian,
 - b. Pendudukan wilayah lawan,
 - c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.

The Law of Warfare, yang mencakup :

 - a. Metode dan sarana berperang
 - b. Status kombatan
 - c. Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil¹⁸

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949, 1979*, hlm. 12.

¹⁷ Jean Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, dalam Hukum Humaniter, CV. Rajawali, Jakarta, 1994, hlm. 15.

¹⁸ Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of The Red Cross, Jakarta, 1999, hlm. 9.

- Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan: "bahwa Hukum Humaniter Internasional merupakan keseluruhan asas, kaidah maupun berbagai ketentuan internasional, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum ini mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang".¹⁹

Dengan mencermati pengertian dan atau definisi yang disebutkan di atas, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah, dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum Den Haag, dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang menyatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.

b. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional sebagai suatu ketentuan yang berlaku secara universal, tentu harus memiliki asas-asas yang mempertegas segala ketentuan yang ada pada Hukum Humaniter Internasional tersebut.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

Menurut Haryomataram, asas-asas dari Hukum Humaniter Internasional tersebut, antara lain:

1. **Asas kepentingan militer (*military necessary*)**
Yaitu, asas yang membenarkan pihak yang bersengketa untuk menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
2. **Asas perikemanusiaan (*humanity*)**
Yaitu, asas yang mengharuskan para pihak yang bersengketa untuk memperhatikan perikemanusiaan. Dimana para pihak dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu akibat perang.
3. **Asas kesatriaian (*chivalry*)**
Yaitu, asas yang mengandung arti bahwa di dalam perang, hal yang utama itu adalah kejujuran. Para pihak yang bersengketa tidak dibenarkan untuk menggunakan alat-alat yang tidak terhormat, menggunakan berbagai macam tipu muslihat serta dengan memakai cara yang bersifat pengkhianatan²⁰.

Ketiga asas yang terkandung dalam Hukum Humaniter Internasional ini pada dasarnya menuntut keseimbangan dalam penerapannya. Dimana pihak yang bersengketa diperkenankan untuk melakukan kekerasan untuk memperoleh sebuah kemenangan dalam perang. Namun walaupun begitu, para pihak yang berperang juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta tidak melakukan cara-cara yang busuk untuk memenangkan perang tersebut.

c. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Ditetapkannya Hukum Humaniter Internasional ini tentu memiliki tujuan. Menurut Frederic De Mullinen tujuan Hukum Humaniter diantaranya adalah untuk :

²⁰ Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994, hlm. 10

- Memberikan perlindungan terhadap para kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) yang diakibatkan oleh perang
- Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh (tertangkap). Kombatan yang jatuh ke tangan musuh ini harus tetap dilindungi hak-haknya. Apabila mereka terluka, maka mereka juga harus dirawat dengan layak dan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- Mencegah dilakukannya perang secara kejam dan sewenang-wenang tanpa mengenal batas. Karena setiap pihak yang berperang tetap harus mengutamakan asas perikemanusiaan²¹.

2. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Rasanya hampir tidak mungkin menemukan bukti dokumenter kapan dan di mana aturan-aturan hukum humaniter itu timbul. Dan hal yang lebih sulit lagi untuk dilakukan adalah menyebutkan “pencipta” dari hukum humaniter tersebut. Sekalipun dalam bentuknya yang sekarang relatif baru, hukum humaniter internasional atau hukum sengketa bersenjata, atau hukum perang, memiliki sejarah yang panjang. Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri, dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di Bumi.

Perang telah terjadi sejak lama. Hal ini disebabkan sifat alamiah manusia yang ingin menguasai sesuatu, namun kadang melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkannya. Seperti itulah perang diibaratkan. Dan sejarah hukum perangpun dapat dikatakan sama tuanya dengan perang itu sendiri.

²¹ Frederic De Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987, hlm. 2, dalam Arlina, *Op.cit*, hlm. 12.

Kesemua aturan mengenai perang ini sebagaimana yang terdapat di dalam ajaran agama Budha, Konfusius, Yahudi, Kristen dan Islam. Bahkan pada masa 3000 – 1500 SM, ketentuan-ketentuan ini telah ada pada bangsa Sumeria, Babilonia dan Mesir Kuno. Dalam peradapan bangsa Romawi dikenal dengan konsep perang yang adil.²²

Dalam kepustakaan hukum internasional istilah hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1974, 1975, 1976, dan 1977 diadakan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.

Pada abad ke-18, Jean Jacques Rousseau dalam bukunya *The Social Contract*, mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan untuk terbentuknya Hukum Humaniter Internasional di kemudian hari.

Baru pada abad ke-19, landasan moral ini dibangun oleh Henry Dunant. Ini merupakan indikator (tonggak awal) berdirinya organisasi Palang Merah. Dan akhirnya pada tahun 1864, Konvensi Jenewa I berhasil disusun. Pada saat yang hamper bersamaan, Amerika Serikat telah memiliki *Code Lieber* atau *Instructions for Government of Armies of the United States* yang dipublikasikan pada tahun 1863.

²² Arlina Permanasari, dkk, Pengantar Hukum Humaniter, *International Committee of the Red Cross*, Jakarta, 1999, hlm. 1.

Sampai kepada bentuknya yang sekarang, hukum humaniter internasional telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dalam rentang waktu yang sangat panjang telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiaawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang.

Upaya-upaya tersebut, yang acap kali mengalami pasang surut, mengalami hambatan dan kesulitan sebagaimana akan tergambar dalam uraian-uraian berikutnya. Upaya-upaya tersebut dapat kita bagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter berikut ini:

- **Zaman Kuno**

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu.

Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari.

Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga para prajurit di kedua pihak ditarik dari medan pertempuran.

Juga, dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM upaya-upaya seperti itu berjalan terus. Hal ini dikemukakan oleh Pictet, antara lain sebagai berikut:

- (1) Di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemudian mengadakan arbitrase kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.
- (2) Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana disebutkan dalam “Seven Works of True Mercy”, yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan kepada musuh; juga perintah untuk merawat yang sakit, dan menguburkan yang mati. Perintah lain pada masa itu menyatakan, “anda juga harus memberikan makanan kepada musuh anda”. Seorang tamu, bahkan musuh pun tak boleh diganggu.
- (3) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara-cara yang sangat manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. Mereka menandatangani pernyataan perang dan traktat. Para penduduk yang menyerah, yang berasal dari kota, tidak diganggu. Kota-kota di mana para penduduknya melakukan perlawanan, akan ditindak tegas. Namun hal ini merupakan pengecualian terhadap kota-kota yang dirusak

dan penduduknya dibantai atau dijadikan budak. Kemurahan hati mereka berbeda dengan bangsa Assiria yang menang, datang dengan kekejaman.

- (4) Di India, sebagaimana tercantum dalam syair kepahlawanan Mahabrata dan undang-undang Manu, para satria dilarang membunuh musuh yang cacat, yang menyerah; yang luka harus dipulangkan ke rumah mereka setelah diobati. Semua senjata dengan sasaran menusuk ke hati atau senjata beracun dan panah api dilarang, penyitaan hal milik musuh dan syarat-syarat bagi penahanan para tawanan perang telah diatur, dan pernyataan tidak menyediakan tempat tinggal dilarang.

Dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia juga dapat ditemukan beberapa kebiasaan dan hukum perang yang diberlakukan pada periode pra-sejarah, periode klasik, maupun periode Islam. Praktek dari kebiasaan dan hukum perang yang dilakukan antara lain tentang pernyataan perang, perlakuan tawanan perang serta larangan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sasaran serangan, dan juga tentang pengakhiran perang.

Sebuah prasasti yang ditemukan di Sumatera Selatan (Prasasti Talang Tuwo) misalnya, berisikan berita Raja yang memuat tentang kutukan (dan ultimatum). Jadi bagi mereka yang tidak menuruti perintah Raja, akan diserang oleh bala tentara Raja. Begitu pula pada

masa Kerajaan Gowa diketahui adanya perintah Raja yang memerintahkan perlakuan tawanan perang dengan baik.

- **Zaman Abad Pertengahan**

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam, dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” atau *just war*, Ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat dalam Al Qur’an surah al Baqarah: 190, 191, al Anfal: 39, at Taubah: 5, al Haj: 39²³, yang memandang perang sebagai saran pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkarannya. Adapun prinsip kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini, misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

- **Zaman Modern**

Kemajuan yang menentukan terjadi mulai abad ke-18, dan setelah berakhirnya perang Napoleon, terutama pada tahun 1850 sampai pecahnya Perang Dunia I. Praktek-praktek negara kemudian menjadi hukum dan kebiasaan dalam berperang (*jus in bello*).

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta

²³ *Ibid.*, hlm. 15.

Lieber seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Instructions for Government of Armies of the United States* atau disebut *Lieber Code*, dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka, dan sebagainya²⁴.

Konvensi 1864, yaitu Konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang luka di Medan Perang Darat, 1864 dipandang sebagai Konvensi yang mengawali Konvensi-konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan Perlindungan Korban Perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkodifikasikan ketentuan perang di darat²⁵. Berdasarkan Konvensi ini, maka unit-unit dan personil kesehatan bersifat netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati baik kawan maupun lawan tidak boleh dihukum.

Konvensi memperkenalkan tanda Palang Merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal bagi bangunan dan personil kesehatan²⁶. Tanda Palang Merah ini merupakan lambang dari *International Committee of the Red Cross* yang sebelumnya bernama *International*

²⁴ *Ibid.* hlm. 16.

²⁵ *Ibid.* hlm. 16.

²⁶ *Ibid.* hlm. 17.

Committee for the Aid of the Wounded, yang didirikan oleh beberapa orang warga Jenewa dan Henry Dunant pada tahun 1863²⁷.

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi Hukum Humaniter Internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850.

3. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian dari Hukum Internasional secara umum, tentu memiliki sumber-sumber yang tidak jauh berbeda dengan Hukum Internasional pada umumnya. Mengenai sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional ini secara formil terdapat di dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional. Di dalam ketentuannya, disebutkan bahwa bagi mahkamah yang tugasnya memberi keputusan sesuai dengan hukum internasional, bagi perselisihan-perselisihan yang diajukan padanya akan berlaku :

- a. Konvensi-konvensi internasional, konvensi ini dapat berupa konvensi yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang secara tegas menyebutkan ketentuan-ketentuan yang diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih;

²⁷ *Ibid.*

- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional, yang terbukti merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum;
- c. Sendi-sendi hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

Selain itu, sumber Hukum Humaniter Internasional juga terdapat di dalam Pasal 59 yang menyebutkan bahwa keputusan-keputusan hakim serta ajaran-ajaran dari para ahli hukum yang tercakup di berbagai negara, dijadikan sebagai bahan pelengkap untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.

Hukum Humaniter Internasional ini juga dapat ditemukan di dalam berbagai perjanjian internasional, baik itu yang bersifat multilateral maupun yang bersifat bilateral. Namun biasanya yang dipakai adalah perjanjian yang bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi dan lain sebagainya.

Masih ada sumber-sumber hukum lainnya yang menjadi pelengkap bagi sumber hukum utama Hukum Humaniter Internasional, yaitu:

1. Deklarasi Paris (16 April 1856)
2. Deklarasi St. Petersburg (29 November – 11 Desember 1868)
3. Rancangan Peraturan Den Haag tentang Perang di Udara (1923)
4. Protokol Jenewa (17 Juni 1925) tentang Pelanggaran Penggunaan Gas Cekik dan Macam-macam Gas lain dalam Peperangan
5. Protokol London (6 November 1936) tentang Peraturan Penggunaan Kapal Selama Dalam Pertempuran

6. Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-benda Budaya Pada Waktu Pertikaian Bersenjata
7. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu (10 Oktober 1980) tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan.

Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional tersebut walaupun telah dapat digunakan, namun pada kenyataannya perkembangan teknologi yang pesat tetap saja terdapat pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Pada dasarnya, Hukum Humaniter Internasional membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu :

- Bersifat internasional (*international armed conflicts*), yaitu pertikaian bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih. Termasuk di dalamnya *CAR Conflicts*.
- Bersifat non-internasional, yaitu pertikaian bersenjata yang terjadi di dalam wilayah sebuah negara. Dimana pertikaian bersenjata tersebut bersifat internal atau yang bukan bersifat internasional.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* sebagai Organisasi Internasional di Indonesia

A.1 Awal Mula Keberadaan ICRC di Indonesia

International Committee of the Red Cross (ICRC) di Indonesia dikenal dengan sebutan Palang Merah Indonesia (PMI). Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1873. Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama *Nederlandsche Roode Kruis Afdeeling Indie* (NERKAI). Namun kemudian, Palang Merah bentukan Belanda ini dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Sedangkan perjuangan pendirian Palang Merah Indonesia (PMI) baru diawali dari tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori dr. RCL Senduk dan dr. Bahder Djohan dengan membuat rancangan pembentukan Palang Merah Indonesia. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia, dan diajukan ke dalam Sidang Konferensi Närkei pada 1940, akan tetapi ditolak mentah-mentah.

Penolakan tersebut tidak membuat kalangan terpelajar untuk pantang mundur. Para pendukung Palang Merah Indonesia tersebut menyimpan rancangannya untuk bisa diajukan pada saat yang tepat. Dan akhirnya pada saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk

membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk yang kedua kalinya rancangan tersebut kembali disimpan.

Perjuangan tersebut, akhirnya membuahkan hasil. Pada 3 September 1945, secara resmi proses pembentukan Palang Merah Indonesia dimulai. Saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Boentaran (Menteri Kesehatan Republik Indonesia RI Kabinet I) untuk membentuk suatu badan seperti Palang Merah Nasional.

Sebagai tindak lanjutnya, maka dengan dibantu lima orang Panitia lain yang terdiri atas dr. R Mochtar sebagai Ketua, dr. Bahder Djohan sebagai Penulis dan tiga anggota panitia yaitu dr. Djoehana Wiradikarta, dr. Marzuki, dr. Sitanala, mempersiapkan terbentuknya Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, yaitu pada tanggal 17 September 1945, Palang Merah Indonesia terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari Palang Merah Indonesia.

Peran Palang Merah Indonesia adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalang-merahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958²⁸.

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Karyawan PMI Jakarta pada tanggal 10 September 2009.

Selanjutnya Palang Merah Indonesia sebagai salah satu perhimpunan nasional yang sah di Indonesia, maka pendirian Palang Merah Indonesia dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1959. Dan Palang Merah Indonesia juga dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalang-merahan.

Palang Merah Indonesia menjadi anggota Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-68 pada tahun 1950. Sebelumnya pada tanggal 15 Juni 1950, Palang Merah Indonesia mendapat pengakuan secara resmi dari Komite Internasional Palang Merah (*Internasional Committee Of The Red Cross*)²⁹.

Sampai saat ini PMI telah berada di 33 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/ kabupaten) di seluruh Indonesia. Palang Merah Indonesia tidak berpihak pada golongan politik, ras, suku ataupun agama tertentu. Palang Merah Indonesia dalam pelaksanaannya juga tidak melakukan pembedaan tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya³⁰.

A.2 Kegiatan ICRC di Indonesia

Kegiatan ICRC di Indonesia sejalan dengan tugas pokok Palang Merah Indonesia adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalang-merahan yang meliputi:

²⁹ Ambarwati, Denny Ramdhani, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 142.

³⁰ *Loc.cit.*,

Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah. Kinerja Palang Merah Indonesia dibidang kemanusiaan dan kerelawanan mulai dari tahun 1945 sampai dengan saat ini antara lain sebagai berikut:

a. Membantu saat terjadi peperangan/ konflik.

Tugas kemanusiaan yang dilakukan Palang Merah Indonesia pada masa perang kemerdekaan RI, saat pemberontakan RMS, peristiwa Aru, saat gerakan koreksi daerah melalui PRRI di Sumbar, saat Trikora di Irian Jaya, Timor Timur dengan operasi kemanusiaan di Dilli, pengungsi di Pulau Galang.

b. Membantu korban bencana alam.

Contohnya adalah ketika gempa terjadi di Pulau Bali (1976), membantu korban gempa bumi (6,8 skala Richter) di Kabupaten Jayawijaya, bencana Gunung Galunggung (1982), Gempa di Liwa-Lampung Barat dan Tsunami di Banyuwangi (1994), gempa di Bengkulu dengan 7,9 skala Richter (1999), konflik horizontal di Poso-Sulteng dan kerusuhan di Maluku Utara (2001), korban gempa di Banggai di Sulawesi Tengah (2002) dengan 6,5 skala Richter, serta membantu korban banjir di Lhokseumawe Aceh, Gorontalo, Nias, Jawa Barat, Tsunami di Nangroe Aceh Darussalam, Pantai Pangandaran, dan gempa bumi di DI Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Semua dilakukan jajaran PMI demi rasa kemanusiaan dan

semangat kesukarelawanan yang tulus membantu para korban dengan berbagai kegiatan. Mulai dari pertolongan dan evakuasi, pencarian, pelayanan kesehatan dan tim medis, penyediaan dapur umum, rumah sakit lapangan, pemberian paket sembako, pakaian pantas pakai dan sebagainya.

c. Transfusi darah dan kesehatan.

Pada tahun 1978 Palang Merah Indonesia memberikan penghargaan Pin Emas untuk pertama kalinya kepada donor darah sukarela sebanyak 75 kali. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 telah diatur tentang tugas dan peran Palang Merah Indonesia dalam pelayanan transfusi darah.

Keberadaan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia diakui telah banyak memberikan manfaat dan pertolongan bagi para pasien/penderita sakit yang sangat membutuhkan darah. Ribuan atau bahkan jutaan orang terselamatkan jiwanya berkat pertolongan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia. Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, hampir di setiap Palang Merah Indonesia di berbagai daerah memiliki poliklinik secara lengkap guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara murah³¹.

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rina Rusman Ibu Rina Rusman selaku Legal Officer ICRC, Jakarta, pada tanggal 8 September 2009

B. Peranan *the International Committee Of The Red Cross* Dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional Di Indonesia

The International Committee Of The Red Cross (ICRC) adalah organisasi kemanusiaan yang netral, tidak berpihak dan mandiri yang semata-mata melaksanakan tugas kemanusiaan untuk melindungi kehidupan dan martabat korban-korban perang dan kekerasan dalam negeri serta memberi bantuan kepada mereka.

Sebagai lembaga kemanusiaan yang mandiri, ICRC berusaha memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban pertikaian bersenjata internasional, kekacauan dan ketegangan dalam negeri di seluruh dunia. Selain itu ICRC juga menjadi inisiator utama dalam penyusunan hukum humaniter internasional dan penyelenggara operasi kemanusiaan, baik yang berdasarkan permintaan suatu negara atau berdasarkan prakarsa sendiri.

ICRC dapat segera bergerak untuk memberi bantuan tanpa harus mengumpulkan dana terlebih dulu. Pada prinsipnya, kegiatan humaniter hanya ditentukan oleh kepentingan dan kebutuhan para korban, tanpa memihak siapapun, dan tanpa mempedulikan kebangsaan, ras, agama, status ataupun pandangan politisnya.

Kewenangan ICRC berdasarkan konvensi Jenewa dan protokol tambahan, dengan dukungan komponen lainnya seperti Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Kewenangan ICRC makin luas, dengan adanya hak berprakarsa yang secara implisit ada dalam anggaran dasar

Gerakan Palang Merah Internasional pada waktu perang, perang saudara dan kekacauan dalam negeri.

Saat ini terdapat 18 delegasi regional ICRC bekerja aktif di seluruh dunia, di antaranya di Indonesia yaitu terdapat di Jakarta yang dibuka tahun 1982. Kegiatannya mengadakan pelatihan dan bantuan kelembagaan, dan proyek kerjasama dengan perhimpunan nasional untuk membantu para korban dalam situasi konflik.

Peranan Palang Merah Internasional dalam hukum humaniter yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Palang Merah Dan Bulan Sabit Merah Internasional, yaitu:)

- a. Menyebarluaskan dan memelihara prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.
- b. Memberikan pengakuan terhadap setiap perhimpunan nasional yang baru didirikan atau yang dibentuk kembali yang telah memenuhi syarat untuk diakui dan memberitahukan kepada Perhimpunan-perhimpunan Nasional di seluruh dunia mengenai pengakuan tersebut.
- c. Melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Konvensi-konvensi Jenewa 1949, bekerja untuk melaksanakan hukum humaniter internasional dalam pertikaian senjata dan memperhatikan keluhan-keluhan berdasarkan dugaan adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional tersebut.
- d. Setiap saat berupaya sebagai suatu lembaga netral yang melaksanakan kegiatan kemanusiaan terutama pada saat pertikaian bersenjata

internasional maupun pertikaian bersenjata non-internasional, menjamin perlindungan terhadap korban-korban militer dan penduduk sipil dari konflik tersebut dan akibat langsungnya.

- e. Menjamin bekerjanya Kantor Pusat Pelacakan (*The Central Tracing Agency*) yang ditetapkan dalam Konvensi Jenewa.
- f. Membantu melatih petugas kesehatan dan menyediakan alat-alat kesehatan, bekerjasama dengan Perhimpunan Nasional, instansi kesehatan militer dan sipil serta pihak lainnya untuk persiapan apabila terjadi konflik bersenjata.
- g. Menyebarkan dan diseminasi hukum humaniter internasional serta mengadakan persiapan bagi perkembangannya.
- h. Menjalankan mandat yang dipercayakan oleh Konferensi Internasional³².

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa *The International Committee Of The Red Cross* merupakan “*guardian of international humanitarian law*”. *The International Committee Of The Red Cross* mempunyai tugas dan peran penting dalam hukum humaniter internasional di mana *The International Committee Of The Red Cross* bertindak sebagai pelaksana dari ketentuan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional untuk diterapkan dalam konflik bersenjata.

³² Hasil wawancara dengan Ibu Fitri, Karyawan PMI Jakarta pada tanggal 10 September 2009.

Sehubungan dengan peran *The International Committee Of The Red Cross* sebagai pelaksana hukum humaniter internasional tersebut di atas, *The International Committee Of The Red Cross* mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. *The monitoring function*, yaitu *The International Committee Of The Red Cross* berperan sebagai organisasi yang memantau bagaimana aturan-aturan kemanusiaan harus diterapkan dalam situasi nyata pertikaian bersenjata dan juga menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi serta mengembangkan diri ketika dibutuhkan.
- b. *The catalyst function*, yaitu *The International Committee Of The Red Cross* mempunyai fungsi untuk bisa memberikan dorongan kepada Perhimpunan-perhimpunan Nasional, serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar baik itu berdasarkan ketentuan hukum maupun kebijakan lainnya.
- c. *The promotion function*, yaitu fungsi *The International Committee Of The Red Cross* untuk bisa menyebarluaskan dan memberikan pengajaran serta mendesak negara-negara untuk membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan.
- d. *The guardian angel function*, yaitu *The International Committee Of The Red Cross* mempunyai fungsi untuk terus mempertahankan hukum humaniter internasional dan menjaga agar tetap dihormati keberadaannya.

- e. *The direct action function*, yaitu *The International Committee Of The Red Cross* terlibat langsung dalam memberikan sumbangan nyata dalam penerapan hukum pada saat pertikaian bersenjata.
- f. *The watchdog function*, yaitu *The International Committee Of The Red Cross* bertindak sebagai organisasi pertama yang peduli akan situasi kemanusiaan apabila terjadi pertikaian bersenjata³³.

C. Upaya yang dilakukan *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* dalam mendiseminasikan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia

Berikut adalah garis besar cara-cara yang dilakukan *The International Committee Of The Red Cross* dalam mengembangkan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia. Semuanya terakomodasi antara lain dalam kesepakatan Federasi Internasional (Strategi 2010), Komitmen Regional anggota Perhimpunan (Deklarasi Hanoi) dan kesepakatan Konferensi Internasional (*Plan of Action*)³⁴.

1. Strategi 2010 (S-2010)

Ini merupakan seperangkat strategi Federasi Internasional dalam menghadapi tantangan kemanusiaan pada dekade menantang. Dokumen yang diadopsi Sidang Umum pada tahun 1999 ini menjabarkan misi Federasi yaitu: "memperbaiki hajat hidup masyarakat rentan dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan".

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Strategi 2010 (S-2010) adalah seperangkat strategi Federasi Internasional dalam menghadapi tantangan kemanusiaan pada dekade mendatang. Dokumen yang diadopsi Sidang Umum pada tahun 1999 ini menjabarkan misi Federasi yaitu: "memperbaiki hajat hidup masyarakat rentan dengan memobilisasi kekuatan kemanusiaan".

Tiga tujuan utama yang strategis adalah:

a. Memperbaiki Hajat Hidup masyarakat Rentan

Strategi ini terfokus melalui empat bidang inti, yaitu:

- Promosi Prinsip-Prinsip dasar Gerakan dan nilai-nilai kemanusiaan;
- Penanggulangan Bencana;
- Kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- Kesehatan dan perawatan di masyarakat.

Keempat bidang ini adalah suatu paket yang integral dan saling terkait satu sama lain, yang memiliki dua dimensi yaitu pelayanan dan advokasi.

b. Memobilisasi Kekuatan Kemanusiaan

Pengeralahan kapasitas organisasi untuk pelayanan ini akan terjadi bila perhimpunan nasional berfungsi dengan baik. Artinya ada mekanisme organisasi, pengembangan kapasitas, memobilisasi sumber keuangan dengan mengembangkan kemitraan dan mengoptimalkan komunikasi dalam Perhimpunan Nasional.

c. Bekerjasama Secara Efektif

Adanya perhimpunan nasional yang kuat akan membentuk sebuah Federasi yang kuat, efektif dan efisien yaitu dengan mengembangkan kerjasama subregional dan mengimplementasikan strategi gerakan, kemitraan dengan organisasi internasional lain, memobilisasi publik dan advokasi penentu kebijakan serta mengkomunikasikan pesan-pesan dan misi Federasi Internasional³⁵.

2. Deklarasi Hanoi “United for Action”

Dokumen ini disahkan melalui Konferensi Regional V di Hanoi, Vietnam pada tahun 1998, yang disepakati oleh 37 perhimpunan nasional se Asia Pasifik dan Timur Tengah yang bertekad, walau beragam budaya, geografis dan latar belakang lain, untuk bersatu demi suatu aksi kemanusiaan.

Kecenderungan bencana alam serta krisis moneter secara global telah melanda wilayah regional dan berdampak pada permasalahan imigrasi penduduk karena menghendaki perbaikan hidup, krisis ekonomi yang menyebabkan angka pengangguran yang semakin meningkat serta berjangkitnya wabah penyakit. Hal ini menjadi tantangan bagi Palang Merah untuk membantu meringankan penderitaan umat manusia.

Harus selalu dipahami bahwa apapun tindakan pelanggaran hukum humaniter dalam medan tempur, baik yang dilakukan oleh pemimpin maupun anak buah harus dipertanggungjawabkan. Jika anak buah yang

³⁵ Sejarah Palang Merah Indonesia, dikutip dalam www.scribd.com tanggal 29 Maret 2010, hlm.16

melakukannya, maka itu bukan saja tanggung jawab yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tanggung jawab atasannya sebagai tanggung jawab komando.

Selain itu perlu ditekankan bahwa asas kemanusiaan (*Humanity*) sangat dibutuhkan dan harus dipahami oleh prajurit/ tentara, tidak saja pada waktu damai tetapi juga dibutuhkan dalam keadaan perang. Untuk itu pembekalan dan sosialisasi tentang hukum humaniter bagi prajurit TNI adalah merupakan suatu kebutuhan dan tuntutan guna menghadapi operasi militer untuk perang (OMP).

Deklarasi Hanoi memfokuskan penanganan program pada isu-isu berikut :

- Penanggulangan bencana
- Penanganan wabah penyakit
- Remaja dan Manula
- Kemitraan dengan pemerintah
- Organisasi dan Manajemen kapasitas sumber daya
- Hubungan masyarakat dan promosi³⁶

3. Plan Of Action 2000-2003

Plan of Action 2000-2003 merupakan Keputusan Konferensi Palang merah dan Bulan Sabit Merah Ke-27 di Jenewa pada tahun 1999. Pemerintah Indonesia dan Palang Merah Indonesia menyatakan ikrarnya di bidang kemanusiaan.

³⁶ *Ibid.*

Komitmen Pemerintah Indonesia:

- Memenuhi komitmen untuk mertifikasi protokol tambahan I dan II dari Konvensi Jenewa 1949,
- Memperkuat legislasi yang berkaitan dengan penggunaan lambang palang merah indonesia,
- Memperkuat aspek-aspek kelembagaan dalam perencanaan kesiapsiagaan penanggulangan bencana,
- Mengintensifkan pendidikan dan diseminasi hukum humaniter internasional dan karya-karya organisasi kemanusiaan kepada masyarakat sipil dan militer,
- Memperkuat kemitraan dengan lembaga-lembaga nasional untuk membantu masyarakat rentan.³⁷

Komitmen Palang Merah Indonesia:

- Program diseminasi dan nilai-nilai kemanusiaan kepada anggota dan kelompok sasaran tertentu serta mendorong Pemerintah untuk menyusun peraturan mengenai lambang dan perjanjian terkait,
- Mengintensifkan program-program kesiapsiagaan penanggulangan bencana di daerah-daerah yang rawan bencana melalui program "*community based*" dan meningkatkan kemampuan manajemen bencana dan pelatihan sukarelawan serta penyediaan peralatan standar operasional,

³⁷ *Ibid.* hlm. 17

- Melaksanakan program sosial dan kesehatan dalam hal pelayanan darah, pendidikan remaja sebaya sebagai upaya pencegahan HIV/AIDS atau kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pelayanan P3K yang berbasis masyarakat, masalah air dan sanitasi, kesejahteraan kelompok masyarakat, rental di daerah tertinggal dan memperbaiki pelayanan ambulan dan POS P3K.³⁸

Selain cara-cara yang disebutkan di atas, ICRC juga melakukan tindakan preventif untuk membatasi efek buruk dari konflik dan meminimalkan efek-efek semacam itu. Oleh karena itu ICRC berusaha untuk menyebarkan seluruh rangkaian prinsip kemanusiaan dalam rangka mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi dampak-dampak terburuk dari peperangan.

Ada sejumlah tindakan preventif yang dilakukan ICRC :

1. Mencegah melalui komunikasi

Dalam program preventifnya, target ICRC secara khusus ialah orang-orang dan kelompok-kelompok yang berada dalam posisi untuk menentukan nasib para korban konflik bersenjata atau yang dapat menghalangi atau memfasilitasi kegiatan ICRC. Kelompok-kelompok tersebut antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, pasukan keamanan, dan pihak-pihak bersenjata lainnya, para pengambil keputusan, dan para tokoh masyarakat di tingkat lokal maupun internasional, para remaja, mahasiswa, dan para pengajar.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 17

Strategi di balik kegiatan-kegiatan tersebut terdiri dari tiga tingkatan:

- membangun kesadaran,
- mempromosikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan,
- mengintegrasikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) ke dalam kurikulum resmi di bidang hukum, pendidikan, dan operasi.

Tujuan akhir dari program-program preventif adalah memengaruhi sikap dan perilaku orang-orang dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap orang-orang sipil dan korban-korban lain pada masa konflik bersenjata, memfasilitasi akses terhadap korban, dan meningkatkan keamanan bagi kegiatan kemanusiaan.

2. Menghormati dan menjamin penghormatan

Negara berkewajiban menjamin bahwa angkatan bersenjata mereka menguasai HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Untuk itu, ICRC mempromosikan pengintegrasian HHI dan prinsip-prinsip kemanusiaan ini ke dalam doktrin, pendidikan, dan pelatihan militer serta membantu negara-negara melaksanakan proses tersebut. ICRC juga berupaya agar pihak kepolisian dan keamanan menerima pelatihan HHI, hukum, HAM, dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Kepada kelompok senjata yang belum pernah mendapatkan pelatihan, ICRC berusaha menjalin kontak dengan semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk memperkenalkan kegiatan dan cara kerja ICRC, PM dan

BSM, supaya akses untuk membantu korban menjadi lebih mudah dan keamanan pekerja kemanusiaan lebih terjamin.

3. Mengubah keadaan

Guna menghindari tumpang tindih kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan, ICRC berupaya agar para pengambil keputusan, tokoh masyarakat, anggota LSM, wartawan dan orang-orang yang berpengaruh lainnya mengenal kegiatan-kegiatan ICRC sehingga akan memperoleh dukungan dalam menjamin implementasi HHI. Untuk itulah, ICRC melakukan diplomasi kemanusiaan yang antara lain berupaya menjalin serta memelihara jaringan kontak dengan berbagai pelaku kemanusiaan dan mengoordinasikan kegiatan dengan pelaku-pelaku lain dilapangan.

4. Mengamankan Masa Depan

Untuk menjangkau pembuat keputusan dan tokoh masyarakat, ICRC memprioritaskan dunia akademis, terutama Fakultas Hukum, Ilmu Politik, dan Jurnalistik sebagai sasaran diseminasinya untuk mendorong dimasukkannya HHI ke dalam berbagai program pelajaran yang diselenggarakan.³⁹

³⁹ Ambarwati, Denny Ramdhani, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, 2009, Bandung, Hlm. 147

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan beberapa hal yang penting, yaitu :

1. Eksistensi atau kegiatan ICRC sebagai organisasi internasional di Indonesia sejalan dengan tugas pokok Palang Merah Indonesia adalah membantu pemerintah Indonesia di bidang sosial kemanusiaan terutama tugas-tugas kepalang-merahan yang meliputi: Kesiapsiagaan Bantuan dan Penanggulangan Bencana, Pelatihan Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah, Pertolongan Pertama untuk Sukarelawan, Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Transfusi Darah.
2. ICRC Sebagai lembaga kemanusiaan yang mandiri berperan memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat sipil dan militer yang menjadi korban pertikaian bersenjata internasional, kekacauan dan ketegangan dalam negeri di seluruh dunia. Selain itu ICRC juga menjadi inisiator utama dalam penyusunan hukum humaniter internasional dan penyelenggara operasi kemanusiaan, baik yang

berdasarkan permintaan suatu negara atau berdasarkan prakarsa sendiri.

3. Upaya yang dilakukan *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dalam mengembangkan Hukum Humaniter Internasional di Indonesia terakomodasi dalam kesepakatan Federasi Internasional (Strategi 2010), Komitmen Regional anggota Perhimpunan (Deklarasi Hanoi) dan kesepakatan Konferensi Internasional (*Plan of Action*).

B. Saran

Agar *Internastional Commitee Of The Red Cross* ini dapat lebih berkembang di Indonesia, penulis menyarankan beberapa hal seperti :

1. Memasukan pengetahuan mengenai Hukum Humaniter sebagai pengetahuan umum di sekolah, paling tidak untuk anak sekolah tingkat menengah atas. Ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi Hukum Humaniter. Pemberian mata pelajaran ini bukan untuk mengajarkan perang kepada anak-anak tersebut, namun untuk lebih memberikan penjelasan kepada anak-anak sekolah bahwa ada begitu banyak nkerugian yang diakibatkan dari perang, untuk kita alangkah baiknya perang tersebut tidak dilakukan.
2. Selalu mensosialisasikan asas kemanusiaan (*Humanity*) kepada setiap lembaga yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan (TNI dan POLRI), karena asas ini tidak saja pada waktu damai tetapi juga dibutuhkan dalam keadaan perang.

3. Membentuk badan arbitrase yang jelas, agar apabila terjadi permasalahan, maka jalan utama yang harus dilakukan adalah mediasi, bukan malah melakukan perang seperti yang banyak terjadi.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Aditya Negara, 2000, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya.
- Adolf Huala, 1996, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anonim, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.*, ICRC Publications, Jakarta.
- _____, *Sekilas tentang Palang Merah Indonesia*, Penerbit Devisi Bina Organisasi-markas Besar Palang Merah Indonesia, ICRC Production, Jakarta, 1985.
- Ardiwisastra, Yudha Bakti, 2003, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, Alumni Offset, Bandung.
- Arlina Permanasari, dkk, *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross*, Jakarta, 1999
- Bambang Sugono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Frederic De Mullinen, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, 1987
- Haryomataram, GPH, 1984, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret, Universitas Perss.
- _____, 1984, *Hukum Humaniter*, C.V Rajawali, Jakarta.
- _____, Fadillah Agus, 1999, *Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan*, Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

H. Umar Mu'in, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.

Jean Pictet, *The Principles of International Humanitarian Law*, dalam *Hukum Humaniter*, CV.Rajawali, Jakarta, 1994

KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konvensi-konvensi Palang Mera 1949*, PT. Alumni, Bandung:

_____, Etty R. Agoes, 2002, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung.

Mochtar Kusuma Atmadja, 1997, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.

_____, *Konvensi-konvensi Palang Merah 1949, 1979*

Risak Wanci dkk, *Kamus Inggris-Indonesia, Indonesia Inggris*, CV. Anugrah, Surabaya, 1991.

Ronny Hanitijo Soemitro, S.H, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)*, Djadit Media, Jakarta.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2006

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta

_____, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syahmin A. K. Hukum Internasional, CV. Armico, Bandung, 1985.

Umar Mu'in, *Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Dan Perhimpunan Palang Merah Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Wagiman, Wahyu, 2005, *Hukum Humaniter dan Hak Azasi Manusia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta

B. Perundang-undangan

Undang-undang No. 59 tahun 1958 tentang *Ikut sertanya Negara RepublikIndonesia dalam Seluruh Konvensi Jenewa 1949.*

Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1950 tentang *Pengakuan Keberadaan PMI.*

Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963 tentang *Peran dan Kegiatan PMI.*

C. Sumber Lainnya

[www.kompas.com/kompas cetak/0401/06/nasional/793896/htm](http://www.kompas.com/kompas_cetak/0401/06/nasional/793896/htm)

[www.palang merah.org](http://www.palang_merah.org)

[www.suara Harapan.com](http://www.suara_Harapan.com)


[www.republika. Com](http://www.republika.Com)

www.wikipedia.com

UNIVERSITAS ANDALAS

LAMPIRAN

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA



Lampiran 1 : logo *Internatioanal of the Red Cross*



Lampiran 2 : Logo Bulan Sabit Merah



Lampiran 3 : Logo Palang Merah Indonesia



ICRC

Jakarta, 24 August 2009
DJA 09/393/RRU-min

Dengan hormat,


Bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Ade Satria
NRM : 05940165
Program kekhususan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri

telah selesai melakukan penelitian di ICRC (International Committee of The Red Cross) dan mendapatkan sejumlah bahan-bahan serta literatur untuk keperluan penyelesaian skripsinya (daftar terlampir).

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



Rina Rusman

Legal Adviser

dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Pancasila no.10
Kampus Padang 25117



SEKRETARIAT JENDERAL DEPHAN
BIRO HUKUM

Jakarta, 31 Agustus 2009


...gan hormat,

...sama ini kami beritahukan bahwa :

...ma : Ade Satria
...RM : 05940165
...ogram kekhususan : Hukum Internasional
...kultas : Hukum Reguler Mandiri

...elah selesai melakukan penelitian di Biro Hukum Departemen Pertahanan RI, dengan
...mendapatkan saran dan masukan, serta sejumlah bahan-bahan atau literatur untuk
...perluan penyelesaian tugas skripsinya.
...atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
a.n. Kabag Kumint
Kasubbag Kumladara Rokum Sekjen
Dephan


Tuti Amalia, SH
Mayor Laut (KH/W) NRP.12465/P

Jakarta, 24 Agustus 2009

Nomor : 4021 /Kom/VIII/2009.

kepada Yth
Rektor Fakultas Hukum
Universitas Andalas
Padang

Perihal : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Dengan hormat,


Sehubungan dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : Ade Satria
NRM : 05940165
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Fakultas : Hukum Reguler Mandiri

Penelitian telah selesai melakukan penelitian dan pengumpulan data di PMI (Palang Merah Indonesia) pada tanggal 18 Agustus hingga 24 Agustus 2009 untuk kepentingan skripsi.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pusat
PALANG MERAH INDONESIA
Wakil Sekretaris Jenderal


Achmat Ahadijas

